

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH DALAM TRANSAKSI GIRO PERBANKAN DI INDONESIA

Oleh: Haryono, S.H.,M.M.,M.H

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang

Email:haryono0@gmail.com

Abstrak

Bank merupakan lembaga keuangan yang berperan strategis untuk memajukan perekonomian suatu negara. Sejatinya, dalam perkembangannya sektor perbankan memainkan peranan yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara. Untuk itu, apabila sektor perbankan mengalami krisis maka akan berdampak pada perekonomian Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan, nasabah, perbankan

Abstrack

Bank is a financial institution that plays a strategic role to promote the economy of a country. Indeed, in its development the banking sector plays a very important role in the economy of a country. Therefore, if the banking sector is experiencing a crisis, it will have an impact on the Indonesian economy.

Keywords: Protection, customers, banking

A. Latar Belakang

Industri perbankan memainkan peranan penting dalam menunjang perekonomian Indonesia. Perbankan juga memiliki tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.¹

Permasalahan yang dialami oleh nasabah, misalnya tentang tata cara penggunaan dan pengaturan transaksi Giro perbankan termasuk persyaratan formal Cek dan/ atau Bilyet Giro.² Hal ini sangat penting sehubungan dengan kepentingan dan keamanan nasabah, termasuk adanya pengaduan nasabah, ketentuan dan syarat-syarat pembukaan rekening giro, pemalsuan cek atau bilyet giro milik nasabah, ketidakakuratan data atau dokumen nasabah, denda atau sanksi karena melanggar Peraturan Bank Indonesia, menerima titipan surat-surat berharga dari nasabah, pemblokiran rekening nasabah giro,

¹ UU No. 7/92 pasal 4 Tujuan perbankan.

² SE BM No. 002/DNA/MRB. EBG/2008 Perihal *Giro Rupiah Mandiri* hal 11 dan 16.

pemakaian elektronik banking (ATM), tolakan kliring dan Daftar Hitam Nasional (DHN) sesuai dengan SEBI No. 9/13/DASP tentang DHN Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro kosong, dimana apabila nasabah mengeluarkan Cek/ Bilyet Giro tiga kali berturut-turut dibawah nominal lima ratus juta atau sekali diatas lima ratus juta, maka nasabah tersebut akan dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional.³ Selama masuk dalam daftar hitam nasional nasabah tersebut di larang mengeluarkan cek/ Bilyet giro, apabila mengeluarkan lagi dengan Cek/ Bilyet Giro kosong, maka Bank berhak untuk menutup rekening giro atas nama nasabah tersebut.

Sebagai akibat adanya tolakan kliring Bank akan mendapatkan denda dari Bank Indonesia, sedangkan nasabah yang melanggar aturan Cek dan/ atau Bilyet Giro kosong dapat masuk dalam Daftar Hitam Nasional atau rekening tersebut akan ditutup, sehingga bank akan kehilangan nasabah sebagai mitra bisnis.⁴ Sehubungan dengan pembukaan rekening Giro perlu menjadi perhatian bagi semua nasabah tentang ketentuan Aplikasi Pembukaan Rekening (APR), syarat-syarat umum pembukaan rekening (SUPR) dan syarat-syarat khusus pembukaan rekening giro.⁵

Sebelum nasabah menandatangani aplikasi pembukaan rekening Giro agar terlebih dahulu nasabah mengerti dan mengetahui isi dan aturan tersebut. Apabila sudah mengerti isi dan aturan tersebut baru aplikasi pembukaan rekening giro di tandatangi. Format dan Syarat-syarat dalam Aplikasi Pembukaan Rekening sudah di siapkan oleh bank. Berkaitan hal tersebut agar pihak bank selalu memberitahu dan menginformasikan tentang aturan dan ketentuan pembukaan rekening baru serta proses transaksi giro perbankan kepada nasabah, baik nasabah perorangan maupun nasabah badan.

Sedangkan dari peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, ketentuan yang memberikan perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen antara lain dengan diberlakukannya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam UU No. 10 Tahun 1998, yaitu sebagai badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan penjaminan atas simpanan nasabah penyimpan.

Adapun perlindungan lain bagi nasabah dalam hal pengawasan , sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Undang-Undang

³ Bank Indonesia. Daftar Hitam Nasional. Direktorat akunting dan system pembayaran, 2010.

⁴ Surat Edaran BI No. 9/13/DASP tentang Daftar Hitam Nasional.

⁵ Standar pedoman operasional produk dana Bab III, tahun 2010.

Perlindungan Konsumen itu sendiri dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tahun 2005, bahwa Bank wajib menetapkan kebijakan/ prosedur tertulis tentang penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.⁶

Hal ini penting dilakukan untuk menjaga keamanan, kenyamanan dan kepastian nasabah untuk bertransaksi, sehingga diharapkan akan tercipta keadilan masyarakat yang di berikan oleh institusi Perbankan. Di tingkat teknis hukum yang melindungi nasabah antara lain adanya pengaturan mengenai penyelesaian pengaduan nasabah dan mediasi perbankan dalam Peraturan Bank Indonesia.⁷

B. Pembahasan

1. Tinjauan Umum tentang Bank

Bank Mandiri sebagai Bank terbesar di Indonesia dengan slogan utama Bank Mandiri, Terdepan, Terpercaya, Tumbuh bersama Anda, telah membuktikan 6 kali berturut-turut sejak tahun 2007 sebagai *The Best service Excellence* dari *Marketing Research Indonesia* (MRI) dan sebagai *The Best Bank in Indonesia 2012* versi Asiamoney. Untuk mempertahankan predikat tersebut Bank Mandiri selalu meningkatkan pelayanan dan mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dengan dukungan lebih 30 ribu karyawan, posisi April 2013. Bank Mandiri selalu meningkatkan kualitas layanan kepada nasabah, baik nasabah tabungan maupun nasabah giro Mandiri. Budaya Perusahaan Bank Mandiri yaitu Nilai: *Trust, Integrity, Professionalism, Customer Focus dan Excellence* yang lebih populer dengan sebutan TIPCE mengandung makna yang luas dan diaplikasikan dengan 11 Perilaku Utama Insan Bank Mandiri. Adapun Penelitian tersebut dilakukan di Bank Mandiri Area Jakarta Pondok Indah, yang terdiri dari 10 cabang, 4 Kantor Kas dan 2 Bank Mandiri Prioritas (*Priority Banking.*)⁸

2. Pengertian Bank dan Nasabah

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana

⁶ SEBI No. 10/13/DPNP/2008 dan PBI No. 10/10/2008 Tentang Pengaduan Nasabah.

⁷ PBI No.7/7/PBI/2005 dan SEBI No.10/13/DPNP/2008 tentang Penyelesaian pengaduan nasabah.

⁸ Membangun Budaya Kokoh Menuju Kinerja Prima. TASS Consulting, hal.12, 2006.

dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁹

3. Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat, kegiatan perbankan perlu dilandasi dengan beberapa asas hukum (khusus) yaitu:

- a. Asas Demokrasi Ekonomi
- b. Asas Kepercayaan
- c. Asas Kerahasiaan
- d. Asas Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Secara lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai:

- a. *Agent of Trust*
- b. *Agent of Development*
- c. *Agent of Services*

Ketiga fungsi bank diatas diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian, sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan atau *financial intermediary institution*.

4. Jenis dan Usaha Bank

Dalam Pasal 5 Undang-Undang Perbankan, disebutkan bahwa jenis bank terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu.

Sedangkan yang dimaksud dengan usaha perbankan secara konvensional adalah usaha perbankan memberi kredit kepada nasabah baik kepada orang pribadi maupun badan usaha. Selain pemberian kredit, bidang usaha lain yang dapat dilakukan oleh bank umum dijabarkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perbankan, sebagai berikut: Usaha Bank Umum meliputi:

⁹Pengertian Bank menurut UU No.10 Tahun 1998, Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang;
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

5. Jenis Nasabah

Di dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dimuat tentang jenis dan pengertian nasabah. Dalam Pasal 1 ayat (17) disebutkan bahwa pengertian nasabah yaitu pihak yang menggunakan jasa bank. Sedangkan jenis-jenis nasabah ada 2, yaitu:

- a. Nasabah Penyimpan
- b. Nasabah Debitur.

6. Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah

Membicarakan hubungan hukum berarti membicarakan perjanjian. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, perjanjian dirumuskan sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Franken merumuskan perjanjian adalah perbuatan hukum yang berisi banyak antara dua pihak atau lebih untuk mengadakan perikatan. Rutten mengatakan perjanjian adalah satu perbuatan hukum untuk mencapai persesuaian kehendak dengan tujuan menimbulkan akibat hukum tertentu.

Hubungan hukum tersebut dapat dikualifikasikan secara umum dalam dua bentuk, akan tetapi dalam praktek perbankan menjadi tiga bentuk.

1. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan disebut perjanjian simpanan.
2. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur disebut perjanjian kredit bank.
3. Hubungan hukum antara bank dengan Pihak selain Nasabah disebut perjanjian kerjasama.

7. Tinjauan Umum Tentang Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menerbitkan cek untuk penarikan tunai atau bilyet giro untuk pemindahbukuan,

sedangkan cek atau bilyet giro ini oleh pemiliknya dapat digunakan sebagai alat pembayaran.¹⁰ Untuk itu pemegang rekening giro memperoleh buku cek dan bilyet giro. Karena sifat penarikannya yang dapat dilakukan setiap saat tersebut, maka sumber dana dari rekening giro ini merupakan sumber dana jangka pendek yang jumlahnya relatif lebih dinamis atau berfluktuasi dari waktu ke waktu.

8. Peran Penting Transaksi Giro di dalam Perekonomian Nasional.

Dalam menjalankan kegiatannya, bank sebagai lembaga keuangan mempunyai peran yang penting dalam sistem keuangan, peran tersebut adalah:

1. Pengalihan aset (*aset transmutation*)

Bank akan memberikan pinjaman kepada pihak yang membutuhkan dana dalam jangka waktu tertentu yang telah di sepakati. Sumber dana pinjaman tersebut diperoleh dari pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai keinginan pemilik dana.

2. Transaksi (*transaction*)

Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi barang dan jasa. Produk-produk yang dikeluarkan oleh bank adalah giro, tabungan, deposito, saham dan sebagainya merupakan pengganti dari uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

3. Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda.

4. Efisiensi (*efficiency*)

Bank dapat menurunkan biaya transaksi dengan jangkauan pelayanannya. Peranan bank sebagai broker (*brokerage*) adalah mempertemukan pemilik dan pengguna modal.

9. Fungsi Bank dalam Menunjang Perekonomian Nasional

Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai

¹⁰ Y.Sri Susilo, Sigit Triandaru, dan A.Totok Budi Santoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 1999, hal.62.

financial intermediary. Selanjutnya secara lebih spesifik fungsi bank dapat sebagai *agent of trust, agent of development, dan agent of services*.

1. *Agent of Trust*
2. *Agent of Development*
3. *Agent of Services*

Ketiga fungsi tersebut diatas diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai fungsi bank dalam perekonomian nasional, sehingga bank tidak hanya dapat diartikan sebagai lembaga perantara keuangan atau *financial intermediary institution*.¹¹

10. Perlindungan Hukum terhadap nasabah dalam transaksi Giro Perbankan.

Pengertian tersebut diparalelkan dengan definisi konsumen adalah: “setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampaknya sangat menekankan pada pentingnya arti dari Konsumen, dimana dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut di tegaskan lagi bahwa:“Di dalam kepustakaan ekonomi dikenal istilah konsumen akhir dan konsumen antara. Konsumen akhir adalah pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk, sedangkan konsumen antara adalah konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi suatu produk lainnya.Pengertian konsumen dalam Undang-Undang ini adalah konsumen akhir”.

Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen ini mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia,yaitu dasar negara Pancasila dan Konstitusi Negara Undang-Undang Dasar 1945.¹² .

¹¹ Y.Sri Susilo. *Ibid*, hal.6.

¹² Penjelasan atas Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam perlindungan terdapat asas-asas yang relevan dalam pembangunan nasional, adalah :¹³

- a. Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas Keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat di wujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas Keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual.
- d. Asas Keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.
- e. Asas Kepastian Hukum dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

11. Perlindungan Hukum terhadap nasabah melalui Penerapan Manajemen Risiko.

Risiko dalam menjalankan kegiatan usaha, tidak terkecuali dalam dunia perbankan suatu hal yang agaknya sulit untuk dihindari. Akan tetapi risiko yang mungkin terjadi, jika dikelola secara baik, kemungkinan risiko terhadap badan usaha dapat diminimalisasi sekecil mungkin. Dalam UU Perbankan Pasal 29 ayat (4) dinyatakan bahwa: Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Pengertian manajemen risiko di jabarkan pada Pasal 1 angka 5, bahwa: Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk

¹³ Penjelasan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank

- a. Apa yang dijabarkan dalam PBI:11/25/2009, bahwa pengelola bank harus membuat perencanaan secara matang dalam menghadapi ukuran di berbagai kemungkinan risiko yang akan dihadapi oleh bank. Dalam PBI juga diatur tentang hal-hal apa saja yang menjadi ukuran dalam menentukan risiko dalam menjalankan usaha perbankan.

Adapun jenis risiko yang mungkin terjadi, dijabarkan dalam Pasal 4 PBI:11/25/2009. Risiko tersebut adalah risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis dan risiko kepatuhan. Namun yang akan di bahas sehubungan dengan produk giro adalah risiko operasional, risiko Hukum, risiko reputasi dan risiko kepatuhan.¹⁴

1. Risiko Operasional
2. Risiko Hukum
3. Risiko Reputasi
1. Risiko Kepatuhan

C. Kesimpulan

Bank pada umumnya dan khususnya dalam hal transaksi Giro mempunyai peran dan fungsi penting dalam perekonomian nasional, jika di lihat kondisi masyarakat sekarang, jarang sekali orang yang tidak mengenal dan tidak berhubungan dengan bank. Hampir semua orang berkaitan dengan lembaga keuangan. Khusus dalam hal ini membahas mengenai produk Giro. Giro merupakan suatu produk perbankan Indonesia atau yang lebih di kenal dengan rekening giro adalah simpanan pada bank dalam mata uang rupiah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan mempergunakan Cek, Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan. Untuk itu, pemegang rekening giro memperoleh buku cek dan bilyet giro. Perlindungan nasabah melalui peraturan perundang-undangan yang ada, seperti Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otorisasi Jasa Keuangan, Undang-

¹⁴ Standar Pedoman Operasional. Produk Dana IV-A-1. PT Bank Mandiri (Persero), 2010, hal.4.

Undang No.24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, serta Keputusan Direksi Bank Indonesia tahun 1995 tentang Bilyet Giro, maka kerugian yang akan timbul dapat terminimalisir sehingga nasabah akan terlindungi. Hal pengawasan, Otorisasi Jasa Keuangan (OJK) adalah sebagai otoritas tertinggi yang mengawasi aktivitas keuangan dan perbankan menetapkan beberapa mekanisme kebijakan perlindungan terhadap nasabah dalam transaksi giro. Adapun bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat di berikan kepada nasabah dalam transaksi giro di sektor perbankan adalah perlindungan hukum terhadap nasabah melalui keharusan adanya pedoman transaksi giro sesuai SE BM No.002/DNA/MRB.EBG/2008 tentang Giro Rupiah Mandiri, perlindungan hukum terhadap nasabah melalui penerapan prinsip transparansi informasi mengenai produk bank sesuai, perlindungan hukum terhadap nasabah sesuai SEBI No.7/25/DPNP tahun 2005 dan SEBI no.5/21/DPNP/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

D. Saran

1. Masih perlu adanya edukasi dan mekanisme sosialisasi yang berkesinambungan dan efektif kepada nasabah, khususnya mengenai transaksi giro perbankan, sehingga risiko dan potensi kerugian dapat diminimalisir, baik dari pihak nasabah maupun bank dapat dihindarkan.
2. Masih banyaknya ketentuan-ketentuan, baik di dalam peraturan perundang-undangan, misalnya Peraturan Bank Indonesia maupun di dalam pedoman transaksi giro yang belum di jalankan sebagaimana mestinya, sehingga akan merugikan sebagian nasabah, khususnya penerima atau penarik Bilyet Giro.

Daftar Pustaka

- Y.Sri Susilo,Sigit Triandaru, dan A.Totok Budi Santoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*.Jakarta:Salemba Empat, 1999.
- UU No. 7/92 pasal 4 Tujuan perbankan.
- SE BM No. 002/DNA/MRB. EBG/2008 Perihal *Giro Rupiah Mandiri*.
- Bank Indonesia.Daftar Hitam Nasional. Direktorat akunting dan system pembayaran, 2010.
- Surat Edaran BI No. 9/13/DASP tentang Daftar Hitam Nasional.
- Standar pedoman operasional produk dana Bab III, tahun 2010.
- SEBI No. 10/13/DPNP/2008 dan PBI No. 10/10/2008 Tentang Pengaduan Nasabah.
- PBI No.7/7/PBI/2005 dan SEBI No.10/13/DPNP/2008 tentang Penyelesaian pengaduan nasabah.
- Membangun Budaya Kokoh Menuju Kinerja Prima.TASS Consulting, hal.12, 2006.
- Pengertian Bank menurut UU No.10 Tahun 1998, Perubahan UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Y.Sri Susilo,Sigit Triandaru, dan A.Totok Budi Santoso. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*.Jakarta:Salemba Empat, 1999.
- Penjelasan atas Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Penjelasan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Standar Pedoman Operasional. Produk Dana IV-A-1.PT Bank Mandiri (Persero),2010.